



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN
NOMOR : 103-K/PM II-08/AL/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : ANDRI SAPUTRA
Pangkat, Nrp : Kopda Ttu / 74621
Jabatan terakhir : Ta Dissyahal
Kesatuan terakhir : Lantamal III
Tempat tanggal lahir : Lampung, 25 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Tidak diketahui

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pom Lantamal III atas nama Terdakwa tersebut di atas Nomor : BPP/99/A-18/XII/2011 tanggal 15 Maret 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal selaku Papera atas nama Terdakwa Nomor : Kep/05/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.

2. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/214/PM II-08/AL/IX/2012 tanggal 4 September 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor : Tapsid/214/PM II-08/AL/IX/2012 tanggal 5 September 2012.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara Terdakwa.
2. Hal-hal yang diterangkan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AL

Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Memohon agar barang bukti berupa surat-surat yaitu :

a. 4 (empat) lembar daftar absen Terdakwa bulan Juli, Agustus, September dan oktober 2011.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal III Nomor R/139.3/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer tentang ketidakhadiran Terdakwa di persidangan sebagai berikut :

1. Berkas Terdakwa adalah berkas perkara In absentia dimana Terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal sudah melarikan diri.
2. Bahwa Oditur Militer sudah memanggil Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui kesatuan namun tidak hadir karena Terdakwa masih melarikan diri dan belum dapat diketemukan.
3. Untuk percepatan penyelesaian perkara dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit serta menjaga keutuhan pasukan, mohon Majelis Hakim menyidangkan perkara Terdakwa secara In absensia.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan penjelasan Oditur Militer di atas maka perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dan kemudian Oditur Militer dipersilahkan membacakan Surat Dakwaannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu - waktu dan di tempat - tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Markas Lantamal III, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Ttu Andri Saputra masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcatam Milsuk IX tahun 1991 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasai Dua (KLD) dan ditempatkan di satlinlamil Jakarta KRI KMT-960, kemudian pada bulan September 1999 dimutasikan ke Koarmabar dan pada bulan April 2011 Terdakwa dimutasikan ke Dissyahal Lantamal III hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kopka Ttu NRP.74621.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2011.
3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan, sehingga Kesatuan mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/27/XI/2011 tanggal 8 November 2011.
5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Kesatuan Disshayal Lantamal III telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Juli 2011 dan sampai saat dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 atau selama 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan maka kebenaran isi Surat Dakwaan itu tidak ditanyakan dan kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan saksi.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sehingga keterangan saksi yang ada di penyidikan yang diberikan di bawah sumpah dibacakan.

Menimbang : Bahwa keterangan saksi yang dibacakan di bawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Gede Putra Sadnyana
Pangkat / NRP. : Lettu Laut (P) / 18433
Jabatan : Kataud Dissyahal
Kesatuan : Lantamal III
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Dissyahal Pondok Dayung Jl. Padalarang
Pelabuhan Tanjung Priuk.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2010 dan antara saksi dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah Komanda satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 8 Nopember 2010.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari daftar absensi apel pagi dan siang.
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III berdasarkan laporan polisi Nomor LP-16-a/A18/II/2011, dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdurrahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat / NRP. : Sertu Nav/70401
Jabatan : Bama Dissyahal
Kesatuan : Lantamal III
Tempat dan tanggal lahir : Rembang, 27 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Trian Pondok Dayung Dissyahal
Padalarang Tanjung Priuk.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak dimutasikan ke Dissyahal Lantamal III dan tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas dan tidak mengetahui tentang keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang : Bahwa sejak di penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar daftar absen Terdakwa bulan Juli, Agustus, September dan oktober 2011.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal III Nomor R/139.3/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Yang kesemuanya telah dibacakan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah serta memperhatikan barang bukti berupa surat maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopka Ttu Andri Saputra masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Pendidikan Dikcatam Milsuk IX tahun 1991 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua (KLD) dan ditempatkan di satlinlamil Jakarta KRI KMT-960, kemudian pada bulan September 1999 dimutasikan ke Koarmabar dan pada bulan April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimutasikan ke Dissyahal Lantamal III hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Kopka Ttu NRP.74621.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 Juli 2011.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaanya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya pencarian terhadap Terdakwa tetapi tidak berhasil diketemukan, sehingga Kesatuan mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/27/XI/2011 tanggal 8 November 2011.

5. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Kesatuan Disshahal Lantamal III telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Juli 2011 dan sampai saat dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 atau selama 110 (seratus sepuluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan dan akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa di awal persidangan, Oditur Militer telah membacakan surat dakwaannya yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Unsur Kesatu : Militer

Unsur Kedua : Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis akan membuktikannya satu persatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer".

Ketentuan Pasal 46 ayat 1 ke -1 KUHPM yang dimaksud dengan militer adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer adalah sama dengan anggota ABRI. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjelaskan ABRI mengganti nama menjadi TNI, salah satunya adalah TNI AD. Warga Negara yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus pendidikan pertama diangkat menjadi anggota TNI.

Dipertanyakan apakah Terdakwa seorang militer yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut anggota TNI.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa dilantik menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam Milsuk IX pada tahun 1991 di Kodikal Surabaya.
2. Bahwa benar terakhir Terdakwa berdinas di Dissyahal Lantamal III dengan pangkat Kopka Ttu NRP.74621.
3. Bahwa benar baik Saksi-1 dan Saksi-2 mengenal Terdakwa sebagai prajurit TNI AL karena sama-sama bertugas di Dissyahal Lantamal III.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karena salahnya atau sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur kedua di atas bersifat alternatif yaitu karena salahnya atau sengaja. Sebelum dibahas terlebih dahulu akan diberikan pengertian karena salahnya dan pengertian sengaja.

Yang dimaksud dengan karena salahnya atau culpa/lalai, misalnya seseorang militer "anggota TNI" yang salah menghitung cutinya sehingga ia terlambat kembali ke kesatuannya atau seseorang militer yang hendak berpergian ke luar pulau, salah memasuki kereta api yang akan membawanya ke pelabuhan sehingga pada saat dia sampai ke pelabuhan kapalnya sudah berlayar.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah *willen et wetten* artinya menghendaki dan menyadari (M.v.T). Seseorang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, apabila si pelaku menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya dan si pelaku menyadari bahwa perbuatannya menimbulkan akibat maka si pelaku dapat dipidana, walaupun demikian karena si pelaku memang menghendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat tersebut maka ia memilih untuk melakukannya walaupun ia memilih untuk melakukannya walaupun ia akan dihukum.

Timbul pertanyaan apabila Terdakwa melakukan perbuatannya ini sengaja atau karena salahnya? Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu unsur maka unsur ini dinyatakan terbukti.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dikesatuan adalah tanpa ijin Komandan/Pimpinan.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua yang terpenuhi adalah unsur "dengan sengaja".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "dalam waktu damai".

Majelis akan membahasnya dengan mengemukakan fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2010 hingga tahun 2011 Negara RI khususnya daerah ibukota Jakarta tidak pernah dinyatakan dalam keadaan perang atau darurat militer.
2. Bahwa demikian juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa kesatuannya tidak pernah mendapat tugas-tugas operasi militer.
3. Sehingga berdasarkan penafsiran a contrario, Negara RI setidaknya-tidaknya daerah ibukota dimana kesatuan Terdakwa berada dalam keadaan damai.

Dengan demikian unsur ketiga "dalam waktu damai" dinyatakan terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari".

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2011 .
2. Bahwa benar 87 (delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan telah terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu Militer, yang dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah maka ia dipidana.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan dan Terdakwa sudah cukup lama melarikan diri yaitu kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hari maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan dalam kalangan militer. Maka berdasarkan Pasal 26 ayat (1) KUHPM Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan memecat Terdakwa dari dinas militer sebab Terdakwa tidak layak lagi sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim memidana Terdakwa adalah selain karena Terdakwa terbukti bersalah dan tidak layak lagi, tujuan lain adalah agar menimbulkan dampak jera kepada prajurit lain khususnya prajurit TNI yang ada di Denma Mabes TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin memiliki sifat hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi :

1. Pada hakekatnya Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri daripada kembali berdinis, terbukti hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada kepentingan untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya begitu saja Terdakwa pergi tanpa proses perijinan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di Kesatuan karena akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lain.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Perbuatan Terdakwa tidak patut dicontoh oleh prajurit lain.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tercantum dalam diktum di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia dibebani membayar perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan sementara kepada Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan yang menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) KUHPM Terdakwa harus ditahan maka apabila Terdakwa telah tertangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat yaitu :
a. 4 (empat) lembar daftar absen Terdakwa bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2011.
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal III Nomor R/139.3/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara maka akan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM jo Pasal 29 ayat (2) KUHPM
3. Penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andri Saputra Kopka Ttu NRP.74621 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat yaitu :

- a. 4 (empat) lembar daftar absen Terdakwa bulan Juli, Agustus, September dan oktober 2011.
b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dandenma Lantamal III Nomor R/139.3/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh oleh Puspayadi, SH, Mayor Chk NRP .522960 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP.520868 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Nanik Winalti, SH Mayor Chk (K)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.11970028170371, Panitera Dewi Pujiastuti, SH, MH Kapten Chk (K) NRP.585118 di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Ttd

Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Chk NRP.520868

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B. Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

Panitera

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH, MH
Kapten Chk (K) NRP.585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)